



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Jalan Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111
Laman: www.lppm.usk.ac.id, Surel: lppm@usk.ac.id

Nomor : 109/UN11.L1/PG.03.00/2026
Hal : Hasil Evaluasi Proposal Program Insentif Publikasi

20 Januari 2026

Yth.

1. Para Dekan Fakultas;
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana;
 3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
 4. Para Direktur Direktorat;
 5. Para Kepala UPT
- di lingkungan Universitas Syiah Kuala, Darussalam

Berdasarkan:

1. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala nomor 1129/UN11/KPT/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan Panduan Program Insentif Universitas Syiah Kuala Edisi II;
2. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 1337/UN11.L1/PG.01.01/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Call for Proposal Program Insentif Publikasi 2025;
3. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 1427/UN11.L1/PG.01.01/2025 tanggal 3 November 2025 Perihal Perpanjangan CFP Program Insentif Publikasi 2025.

dapat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Proposal Program Insentif Publikasi Tahun 2025 dapat dilihat pada laman simppm.usk.ac.id;
2. Proposal Insentif Publikasi Tahun 2025 dengan kesimpulan penilaian **“Ditolak”** dapat mengajukan **perbaikan** mulai tanggal 22 s.d 26 Januari 2026, pukul 16.30 WIB;
3. Proposal dengan kesimpulan penilaian **“Tidak Tersedia”** tidak dapat mengajukan perbaikan;
4. Panduan Hasil Evaluasi dan Perbaikan Dokumen Program Insentif Publikasi Universitas Syiah Kuala melalui SIMPPM dapat diunduh di laman <https://lppm.usk.ac.id/dokumen-panduan-lppm> pada link berikut: <https://s.id/PanduanPerbaikanUsulanInsentifV2>;
5. Format pengusulan perbaikan proposal dapat diunduh pada link: <https://s.id/FormatPerbaikanUsulanInsentifV2>;
6. Pengusulan perbaikan proposal insentif dan bantuan biaya submit artikel hanya melalui <https://simppm.usk.ac.id>;
7. Hanya proposal yang sesuai **PANDUAN/FORMAT PERBAIKAN** yang akan diproses lebih lanjut;
8. Keputusan Rektor akan diusulkan oleh LPPM setelah proses perbaikan proposal insentif yang ditolak selesai direview ulang.

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menginformasikan kepada para Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

\$

Prof. Dr. Mudatsir, M.Kes
NIP. 196703251992031002

Tembusan:

1. Rektor USK;
2. Para Wakil Rektor USK;
3. Para Pengusul Proposal Program Insentif Publikasi.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.